

MELIHAT BERBAGAI SISTEM HUKUM DI DUNIA DALAM KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM

I Made Gede Wisnu Murti

Universitas Pendidikan Ganesha
Email : wisnu.murti@undiksha.ac.id

Abstrak

Terdapat sebuah ungkapan lama dalam bahasa belanda yang menyebutkan bahwasanya hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Kendatipun tidak begitu sependapat dengan ungkapan tersebut, sebab hukum itu *geen persoon* tetapi adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Konsekuensinya, jika terjadi kekurangan pada suatu subsistem, maka akan ditutupi oleh subsistem yang lain. Mempelajari sistem hukum tentu akan memudahkan penguasaan terhadap kompleksitas kenyataan permasalahan yang ada. Tidak selamanya suatu peristiwa hukum hanya terkait suatu bidang hukum semata. Sering kali suatu permasalahan hukum meliputi beberapa bidang hukum. Dalam konteks ini sistem hukum lebih memudahkan penyelesaian atas permasalahan yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Kompleksitas hukum akan dipermudah oleh sistem hukum itu sendiri yang terdiri dari subsistem-subsistem untuk memberikan pemahaman terhadap bidang hukum tertentu, baik sebagai bagian dari sistem hukum maupun sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum.

Kata kunci: Sistem Hukum, SubSistem, Peristiwa Hukum, Kompleksitas Hukum

Abstract

*There is an old saying in the Dutch language which states that the law is behind the events. Even though I don't really agree with this expression, because the law is a *geen person*, it is a system consisting of sub-systems. Consequently, if there is a shortage in one subsystem, it will be covered by another subsystem. Studying the legal system will certainly facilitate mastery of the complexity of the reality of the existing problems. Not always a legal event only related to a field of law alone. Often a legal issue covers several areas of law. In this context, the legal system makes it easier to solve problems that arise from a legal event. Legal complexity will be facilitated by the legal system itself which consists of subsystems to provide an understanding of certain legal fields, both as part of the legal system and as an integral part of the legal system.*

Keywords: Legal System, Sub-System, Legal Events, Legal Complexity

PENDAHULUAN

Sistem memiliki definisi sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh yang berhubungan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Antara satu bagian atau unsur harus dilihat keterkaitan dengan bagian atau unsur yang lain sebagai satu kesatuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri atau terlepas satu dengan lain tetapi saling terkait. Sistem terdiri dari subsistem-subsistem.

Kekurangan pada suatu subsistem akan dilengkapi atau akan disempurnakan subsistem

lainnya. *Id perfectum est quod ex omnibus suis partibus constat* : kesempurnaan hanya didapatkan ketika semua bagian lengkap. Adagium ini memuat kedalaman makna bahwasanya kesempurnaan suatu sistem justru terletak pada subsistem-subsistem yang membangun sistem secara sistematis dan terstruktur.

Sistem hukum tentu dapat memotivasi pemecahan hukum. Dalam rangka memecahkan masalah-masalah hukum, penguasaan terhadap sistem hukum itu sendiri merupakan ketentuan mutlak. Artinya, setelah mengetahui dan memahami sistem hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan berbagai permasalahan untuk selanjutnya dicarikan pemecahan atau solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.

Tak hanya itu, peran sistem hukum juga sebagai instrumen pembantu untuk menelusuri suatu lembaga hukum. Sebagai suatu sistem, hukum tidak hanya memuat aturan-aturan hukum semata, tetapi juga memiliki struktur hukum termasuk lembaga-lembaga hukum yang tentunya berfungsi dan berwenang untuk menegakkan hukum itu sendiri. Hukum itu menjadi dinamis justru karena ada lembaga hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk berbagai faktor di luar hukum yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum.

Sistem Hukum juga memungkinkan untuk menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem- subsistem, kekurangan pada suatu subsistem akan dilengkapi oleh subsistem lainnya. Demikian pula jika terjadi kelemahan pada suatu subsistem akan disempurnakan oleh subsistem lainnya. Misal, aturan hukum tidak mungkin mengatur kehidupan manusia secara detil dan terperinci. Jika terjadi problematika yang mana tidak diatur oleh hukum, maka penyelesaiannya dapat merujuk pada suatu kebiasaan atau suatu doktrin sebagai subsistem-subsistem dari sistem hukum secara keseluruhan.

Di dalam sistem hukum pastinya akan mengulas pengertian ataupun hakikat sistem hukum, ciri-ciri sistem hukum, unsur sistem aturan hukum, fungsi sistem hukum dan berbagai sistem hukum yang ada di dunia.

PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Hukum

Sudikno Mertokusumo memberi suatu definisi sistem hukum sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif¹. Dapat diartikan, suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sedangkan struktur merupakan bagian-bagian atau unsur- unsur dalam sistem yang memiliki hubungan khusus dan merupakan tatanan yang khusus pula.

Dapat disimpulkan, bahwasanya sistem hukum adalah himpunan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah kesatuan. Arti pentingnya tiap bagian terletak dalam ikatan sistem sebagai satu kesatuan dengan hubungan yang sistematis antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Oleh karena itu, *fractionem diei non recipit lex* : hukum tidak memiliki kekurangan.

Dalam kapasitasnya sebagai sistem normatif, unsur-unsur yang membangun sistem adalah kaidah atau putusan pengadilan tentang apa yang seharusnya. Oleh karena itu dua faktor penentu dan merupakan identitas sistem adalah ruang lingkup berlakunya dan sumber-sumbernya. Ruang lingkup berlaku suatu sistem adalah kepada siapa aturan tersebut ditujukan. Kaitan dalam hal ini, kita berbicara

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1994) hlm. 23-24.

mengenai adressaat dari suatu norma hukum. Biasanya norma hukum ditujukan kepada setiap orang yang berada dalam teritorial suatu negara. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum nasional. Ada juga norma hukum yang ditujukan kepada setaip orang dalam batas-batas teritorial suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum lokal sebagai subsistem hukum nasional.

Sejatinya, sistem hukum ialah sistem terbuka karena berkolerasi timbal balik dengan hal-hal di luar sistem hukum itu sendiri. Selain itu terdapat juga faktor-faktor di luar hukum yang mempengaruhi bekerjanya suatu sistem hukum. Demikian pula, sistem hukum merupakan sistem bersifat abstrak atau konseptual. Pembagian atau klasifikasi hukum terdiri dari fungsi hukum sebagai kriterium, kriterium waktu berlakunya dan keriterium daya kerjanya. Kriterium waktu berlakunya merupakan hukum positif yang saat ini sedang berlaku atau *ius conctitutum* dan hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum*. Sedangkan mengenai kriterium daya kerjanya ada yang bersifat imperatif sebagai pemaksa dan ada yang bersifat fakultatif sebagai pilihan.

Ciri-ciri Sistem Hukum

Berikutnya ialah mengenai ciri-ciri dari sistem hukum. **Pertama**, suatu sistem hukum terikat pada waktu dan tempat. Keberlakuan suatu norma hukum tidaklah bersifat abadi namun selalu mengalami perkembangan untuk disesuaikan dengan dinamika dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum terikat dengan waktu. Demikian pula suatu sistem hukum ada kalanya hanya berlaku pada wilayah tertentu. Sebagai contoh, peraturan daerah yang berkonsep syariat Islam di Aceh yang disebut dengan Qanun. Sistem ini hanya berlaku di daerah Aceh dan tentunya tidak berlaku di wilyah daerah lainnya.

Ciri **Kedua** sistem hukum adalah berkelanjutan ataupun berkesinambungan dan independen. Terkait dengan sistem norma keberlakuan suatu aturan hukum dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama. Artinya, pembentukan hukum tidak hanya menunjukkan situasi dan kondisi kekinian tetapi juga harus mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa yang mendatang. Kalaupun terjadi perubahan, maka harus ada kesinambungan dari pengaturan sebelumnya. Demikian pula sistem hukum bersifat independen. Artinya, jika terjadi problematika, maka akan diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Ciri yang **Ketiga** dari sistem hukum yakni mengenal penguraian di dalamnya. Secara umum ada beberapa penguraian hukum seperti hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah substansi yang berisi suatu pokok permasalahan yang akan diatur, sedangkan hukum formil adalah untuk melaksanakan ataupun mempertahankan hukum materiil.

Ciri **Keempat** dari sistem hukum yaitu tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Kaitan dalam hal ini, antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tidak boleh terjadi pertentangan. Hal ini didasarkan pada postulat *non est certandum de regulis juris* : tidak ada hukum yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Muncul pertanyaan kemudian apa yang terjadi jika antara unsur-unsur atau bagian-bagian terjadi pertentangan ? Jika terjadi demikian maka akan diselesaikan oleh sistem hukum itu sendiri. Di sinilah arti penting sistem hukum sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur.

Ciri **kelima** dari sistem hukum adalah sebagai pelengkap. Sebagai sistem norma, sistem hukum tidak hanya terdiri peraturan hukum konkrit semata tetapi juga terdiri dari asas-asas hukum, doktrin, yurisprudensi dan lain sebagainya sebagai subsistem dari sistem hukum secara utuh.

Ciri **terakhir** atau yang keenam, sistem hukum memiliki konsep yang Mendasar. Artinya, suatu sistem hukum dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai, asas-asas yang paling fundamental dalam interaksi hubungan antara individu dengan individu yang lain maupun antara individu dengan negara.

Unsur/Komponen Sistem Aturan Hukum.

Friedman menyebutkan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa dikenal

dengan Three Elements of Legal System, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum², antara lain:

Struktur Hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut.

Ia kemudian memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, Seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan unsur kedua yang meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *in concreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *in abstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).

Legal Culture atau budaya hukum merupakan keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkenaan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.

Budaya hukum juga merupakan komponen yang amat penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum menunjukkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut: Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya.

Budaya hukum sesungguhnya ialah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Fungsi Sistem Hukum

Berkenaan dengan fungsi sistem hukum, terdapat beberapa fungsi tersebut antara lain, **Fungsi Pertama** Melindungi Kepentingan. Acap kali dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terjadi konflik kepentingan antara satu dengan yang lain sehingga muncul perselisihan atau sengketa. Dalam konteks ini hukum berfungsi untuk mencari solusi dari sengketa tersebut.

Dalam rangka melindungi kepentingan tersebut, sistem aturan hukum hampir selalu berisi mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang bersifat perkenaan. Pelanggaran terhadap norma yang berisi larangan atau tidak mematuhi norma yang bersifat perintah hampir selalu disertai dengan sanksi. Dengan demikian hukum berfungsi memberikan sanksi bagi perilaku yang menyimpang.

Fungsi kedua, berkenaan dengan penyesuaian terhadap kehidupan masyarakat. Sistem aturan hukum tidaklah statis melainkan dinamis. Artinya, sistem aturan hukum bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

² L.M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.*, (Nusa Media: Bandung, 2009) hlm. 11.

Perkembangan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berdampak sudah tidak ada lagi pemisah antar negara, antar masyarakat bahkan antar individu. Walaupun demikian, dalam kerangka perlindungan, hukum harus disesuaikan dengan berbagai kemajuan sehingga tercipta masyarakat modern yang damai dan sejahtera.

Fungsi terakhir, hal-hal yang sifatnya administratif. Hal ini erat kaitannya dengan pembuktian dalam sistem aturan hukum. Sebagai contoh, kepemilikan seseorang terhadap benda-benda tidak bergerak mesti didokumentasikan sebagai tanda kepemilikan. Demikian juga dalam berbagai tindakan hukum atau hubungan hukum haruslah dicatat. Hal ini bertujuan sebagai bukti bilamana di kemudian hari terjadi sengketa, baik dalam konteks keperdataan, pidana maupun administratif.

Macam-macam Sistem Hukum

Setidaknya ada empat macam sistem hukum di dunia antara lain : **PERTAMA**, Civil Law System atau lebih dikenal sebagai sistem hukum sipil atau sistem Eropa Kontinental. Berdasarkan sejarahnya, sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari hukum-hukum Romawi. Kodifikasi hukum Romawi dilakukan pada zaman Kaisar Justianus di Negara Byzantium³. Secara umum kodifikasi hukum Romawi terdiri dari tiga himpunan hukum Romawi, yakni Edikta Theodoricus yang diundangkan oleh Raja Goten Timur di Italia Utara, Lex Romana Burgondionum, hukum Romawi orang-orang Burgondia dan Lex Romana Visigothorum, hukum Romawi orang-orang Goten Barat⁴.

Terjadi Romanisasi di Eropa barat pada abad V sampai dengan abad VII, hukum Romawi mengalami evolusi dengan hukum-hukum kebiasaan Germana. Pada saat itu pula Leges Babarorum juga berlaku di Eropa barat yang memuat naskah-naskah hukum kuno, antara lain adalah Lex Salica. Lex Salica merupakan kitab hukum yang dikenal dengan nama Franka Salia yang banyak berisi ketentuan-ketentuan pidana⁵. Kebangkitan hukum Romawi terjadi pada akhir abad XI yang ditandai dengan gerakan di Bologna, Italia. Pada saat itu ilmu pengetahuan hukum diajarkan di berbagai perguruan, lebih khususnya terkait hukum romawi.

Salah satu ciri dari sistem Eropa kontinental adalah kodifikasi atau penyatuan berbagai hukum hukum dalam suatu kitab UU. Hukum tidak dibuat berdasarkan kasus per kasus, melainkan oleh lembaga yang memiliki otoritas legislatif. Ciri lain dari sistem Eropa kontinental adalah bidang penemuan hukum, yang akan dibahas secara lebih rinci dalam bab yang berbeda.

KEDUA, Common Law System atau Anglo Saxon System. Nama tersebut merujuk kepada tatanan hukum yang tumbuh dan berkembang di Inggris ketika dipimpin Raja Edward⁶. Ungkapan Common Law digunakan untuk menyebutkan hukum Inggris secara menyeluruh ntah itu berlaku di Inggris maupun yang berlaku di daerah protektoratnya seperti Amerika, Canada, Australia, Selandia Baru dan lain sebagainya. Sedangkan istilah Anglo Saxon berasal dua suku asal Jerman yaitu Anglo dan Saxon yang mendiami Inggris pada abad ke V, namun hukum yang dipakai Anglo dan Saxon bersumber dari Skandinavia (Denmark dan Norwegia). Hukum-hukum dari kedua suku tersebut kemudian menjadi kebiasaan dan tradisi hukum di Inggris.

Sebutan common law atau commune loy atau loi commune adalah untuk memisahkan dengan sebutan Law French sebagai bahasa hukum yang digunakan secara umum berdasar hukum Romawi

³ Peter Stein, *Roman Law in European History*, (Cambridge University Press, 2007) hlm. 1.

⁴ John Gilissen & Frits Gorie, *Sejarah Hukum ; Suatu Pengantar*, (Refika Aditama: Bandung, 2009) hlm. 211

⁵ Ibid, hlm. 217.

⁶ O. Hood Philips & A.H. Hudson, *First Book of English Law*, (SM:London, 1988) hlm. 9

yang berlaku di daratan Eropa⁷. Istilah “common law” sendiri di daratan Eropa memuat makna *ius commune* atau hukum umum untuk menggabungkan hukum yang dipelajari di perguruan yang berdasar hukum Romawi. Perkembangan lebih lanjut, para jurisdiksi di Inggris memakai istilah *common law* untuk membandingkannya dengan *civil law*.

Common law sistem pada dasarnya adalah *judge made law*. Artinya, hukum yang dilahirkan oleh para hakim melalui putusan pengadilan dan kekuatan mengikat terhadap putusan hakim sebelumnya yang dikenal dengan istilah *the binding force of precedent*.

Beberapa perbedaan prinsip antara *Common Law* dengan *Civil Law* adalah sebagai berikut : *Common Law* adalah “*judge made law*” sedangkan dalam *Civil Law*, peradilan hanya memainkan peranan yang sangat minim di dalam pembentukan dan perkembangan tatanan-tatanan hukum. Perbedaan selanjutnya, pada *Common Law*, kebiasaan-kebiasaan lokal tidak memiliki peranan yang cukup besar di dalam evolusi *Common Law*, sedangkan di *Civil Law*, pengaruh-pengaruh kebiasaan sampai pada abad XVIII masih cukup dipandang. Kemudian, dalam *Common Law*, perundang-perundangan sampai dengan abad XIX hanya berperan sebagai penunjang sedangkan dalam *Civil Law* sejak abad XIII sampai pada abad XIX secara bertahap menjadi sumber hukum terpenting. Oleh karena itu, tatanan hukum *Civil Law* sebagian besar adalah tatanan hukum yang dikodifikasi, sedangkan di *Common Law* tidak mengenal suatu kodifikasi.

KETIGA, hukum Islam. Pada prinsipnya hukum Islam berlaku bagi semua kalangan yang beragama Islam. Dalam artian, sistem hukum ini tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara. Akan tetapi, tak semua negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memakai sistem hukum ini. Hukum Islam condong pada aspek agama yang secara garis besar terdiri dari teologi sebagai dogma yang diyakini keabsahannya oleh yang beragama Islam dan Syariat yang berisi hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berisi perintah atau larangan.

Sistem Hukum Islam bersumber dari *Alqur'an* yang merupakan kitab suci Agama Islam yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat. *As-Sunnah*, ialah semua yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW baik itu ucapan, tindakan dan pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan para sahabat (*qauliyyah*, *fi'liyyah*, ataupun *tagririyyah*). *Ijma*, ialah kesepakatan para ulama besar terdahulu mengenai suatu cara hidup yang ketentuannya belum dijelaskan secara detail oleh Alquran dan *As-sunnah*. *Qiyas*, suatu analogi dalam menelusuri sebanyak mungkin persamaan antara dua atau lebih kejadian untuk ditarik kesimpulan yang melahirkan hukum baru.

Beberapa negara yang menganut sistem hukum ini seperti Aljazair, Mesir, Libya, Maroko dan Sudan. Sedangkan di benua Asia seperti di Arab Saudi, Iran, Irak, Suria, Afganistan dan Pakistan. Walaupun Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar namun hukum Islam hanya berlaku secara parsial, khusus hukum perdata bagi para pemeluk agama Islam semata. Seiring perkembangan dengan adanya otonomi khusus, di Aceh, sistem hukum lokal menggunakan *Qanun/syariat Islam*.

KEEMPAT, atau yang terakhir adalah *Customory Law System* atau sistem hukum kebiasaan. Pada prinsipnya hukum kebiasaan berawal dari tradisi yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam suatu tatanan masyarakat. Agar suatu kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum maka diperlukan beberapa persyaratan. Pertama, hal tersebut bukan merupakan kebiasaan individual, melainkan kebiasaan kelompok masyarakat. Dapat diartikan, kebiasaan tersebut tidak sebatas seorang anggota masyarakat tetapi dilakukan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Kedua, Kebiasaan tersebut merupakan ranah suatu perbuatan positif dalam pengertian melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Ketiga, kehidupan sebagai suatu kebiasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus dialami oleh masyarakat sehingga memiliki kekuatan mengikat.

⁷ John Gilissen & Frits Gorle, Op.Cit., hlm. 348

Keempat, kebiasaan tersebut harus dikukuhkan oleh penguasa umum⁸.

Beberapa negara di dunia yang memakai sistem *customary law* antara lain adalah sebagian negara di Afrika dan Cina.

Hukum kebiasaan atau dikenal juga sebagai hukum adat merupakan kebiasaan yang memiliki akibat hukum (*dass sein das sollen*). Berbeda halnya dengan kebiasaan (dalam artian biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat ialah tindakan-tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama merujuk kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*⁹.

Secara umum sistem hukum kebiasaan atau adat memiliki ciri khas yakni tradisional dengan berdasar pada kehendak nenek moyang. Tolak ukur kemauan yang dilakukan oleh manusia ialah berpangkal pada wujud bakti terhadap kehendak suci dari leluhurnya. Umumnya sistem hukum adat akan berubah-ubah seiring pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Dengan sifatnya yang mudah berganti ataupun menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, maka hukum adat sendiri memiliki sifat elastik.

Mengenai perubahan dalam hukum adat acap kali tidak dapat diketahui bahkan kadang kala tanpa disadari masyarakat, karena biasanya terjadi sendiri di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena sumber dari hukum kebiasaan ini tidak tertulis, maka dari itu mempunyai sifat yang tidak kaku dan gampang dalam hal menyesuaikan diri. Tentunya, keadaan ini sangat berbeda bila disandingkan dengan hukum yang peraturan-peraturannya tertulis dan terkodifikasi dalam sebuah kitab undang-undang atau peraturan perundangan lainnya yang tidak mudah untuk dapat diubah secara cepat dalam hal penyesuaian situasi sosial tertentu, karena dalam perubahannya dibutuhkan alat pengubah melalui alat-alat kelengkapan negara yang memiliki otoritas untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang baru.

Dalam hal ini yang melakoni pelaksanaan sistem hukum adat ialah pemangku adat. Posisi pemangku adat yakni pemimpin yang disegani, memiliki pengaruh besar dalam lingkup masyarakat adat untuk memelihara dan menjaga keutuhan hidup sejahtera masyarakat yang dipimpinnya sendiri. Umumnya pemangku adat dipercaya sebagai orang yang paham dan mengerti serta mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta senantiasa dipatuhi oleh anggota masyarakatnya berlandaskan keyakinan kepada nenek moyang atau leluhur.

KESIMPULAN

Sistem hukum merupakan suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah kesatuan. Arti pentingnya tiap bagian terletak dalam ikatan sistem sebagai satu kesatuan dengan hubungan yang sistematis antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Arti penting sistem hukum yakni setelah memahami sistem hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan berbagai permasalahan untuk kemudian dicarikan pemecahan atau solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Ciri sistem hukum salah satunya tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Tegasnya, antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tidak boleh terjadi pertentangan. Hal ini didasarkan pada postulat *non est certandum de regulis juris* : tidak ada hukum yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Unsur hukum terdiri dari Pertama, legal structure atau struktur hukum. Kedua, legal substance atau substansi hukum dan ketiga adalah legal culture atau budaya hukum. Fungsi sistem hukum antara lain, Pertama, menyelesaikan sengketa dan, memberi hukuman bagi perilaku yang menyimpang. Kedua, pendorong perubahan sosial perilaku manusia. Ketiga atau yang terakhir adalah sebagai pencatatan atau dokumentasi, ini penting ketika di kemudian hari terjadi sengketa.

Setidaknya ada empat sistem hukum di dunia antara lain, Civil Law System atau sistem hukum

⁸ John Gilissen & Frits Gorle, *Op.Cit.*, hlm. 23-25.

⁹ Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum* (Klaten: Lakeisha, 2019), hlm. 105.

sipil atau sistem Eropa Kontinental. Menurut sejarahnya, sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari hukum-hukum Romawi. Kodifikasi atau menyatukan berbagai aturan hukum dalam suatu kitab undang-undang adalah salah satu ciri sistem ini. Kedua, Common Law System atau Anglo Saxon System adalah sebuah hukum pengadilan, yang di dalam pembentukannya, proses pengadilan memegang peranan yang besar. Ketiga, Islamic Law ialah aspek agama yang secara garis besar terdiri dari teologi sebagai dogma yang diyakini kebenarannya oleh yang beragama Islam dan Syariat yang berisi hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berisi perintah atau larangan. Keempat, Hukum Kebiasaan atau Adat merupakan hukum yang lahir dari tradisi yang hidup dalam masyarakat.

Membahas Sistem Hukum dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum sesungguhnya sama sekali tidak mengulas secara detail suatu sistem hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Melainkan hanya membahas secara umum terkait dengan sistem hukum yang ada di dunia atau secara ringkas dan universal. Karena sifat dari kajian PIH tidak mencakup sistem hukum pada suatu negara A ataupun B.

SARAN

Acapkali saya menemukan beberapa literatur mulai dari artikel, jurnal bahkan beberapa buku yang berkaitan dengan kajian pengantar ilmu hukum terkhusus pada bab yang membahas Sistem Hukum, masih saja dijumpai ataupun mengulas salah satu macam dari sistem hukum yakni '*Sistem Hukum Indonesia*'. Padahal, sebagaimana kita ketahui terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dengan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Letak perbedaan tersebut yakni jika ditinjau dari Objek, PIH mempelajari hukum secara umum mulai dari pengertian pokok, disiplin hukum, dan asas-asasnya. Berbeda halnya dengan PHI yang objek kajiannya berfokus pada hukum positif di Indonesia seperti pidana, perdata, hukum administrasi negara, HTN, dsb. Perbedaan lainnya terletak pada sifatnya. Pada prinsipnya sifat PIH yakni universal, tak terikat ruang dan waktu, kemudian membahas pengetahuan hukum secara umum di dunia. Nah sedangkan PHI sifatnya terikat pada waktu tertentu dan cakupannya hanya di Indonesia saja.

Berpangkal dari semua itu, sudah sangat jelas sub materi tepatnya pada macam-macam Sistem Hukum seharusnya tidak berisi '*Sistem Hukum Indonesia*'. Karena pada dasarnya seperti apa yang telah saya kemukakan diatas kajian dari PIH hanya membahas hukum secara umum di dunia. Oleh sebab itu saya berharap kepada siapapun pembaca artikel saya ini terkhusus rekan-rekan para mahasiswa untuk tidak memasukkan sistem hukum Indonesia pada kajian PIH tepatnya pada sub bab Macam-Macam Sistem Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Dirdjosisworo, Soedjono. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Friedman, L.M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Gilissen, John dan Gorle, Frits, 2009, *Sejarah Hukum ; Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Mangku, D.G.S. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Lakeisha.

Marzuki, PM. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Dalam <https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/pengantar-ilmu-hukum>. Diunduh 31 Desember 2021.

Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A., 1993, Bab-Bab tentang *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Phillips, O., Hood and Hudson, A.H., 1988, *First Book of English Law*, Sweet & Maxwell, London.

Stein, Peter, 2007, *Roman Law In European History*, Cambridge University Press.

Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/304686433>. Diakses 1 Januari 2021Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.

Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The

Sea By Tanker Ship. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.

Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.

Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.

Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.

Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.

Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.

Djarmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2019). The Role Of Indonesian Labor Placement And Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). *Ganesha Law Review*, 1(2), 1-17.

Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 18-37.

Rusito, R., & Suwardi, K. (2019). Development Of Death Penalty In Indonesia In Human Rights Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 38-54.

Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. *Ganesha Law Review*, 1(2), 55-64.

Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. *Ganesha Law Review*, 1(2), 65-72.

Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed From Mixed Marriage In Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.

Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.

Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106-175.

Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. *Ganesha Law Review*, 2(1), 1-16.

Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. *Ganesha Law Review*, 2(1), 17-28.

Sari, I. G. A. K. P. (2020). Legal Protection For Children As Performance Of Criminal Action. *Ganesha Law Review*, 2(1), 26-36.

Praba, D. A. P. U. (2020). De-Radicalization And Guidance For Criminal Acts Of Terrorism In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 2(1), 37-43.

Brata, D. P. (2020). Comparison Of Settings Regarding The Dead Injection Application In The Netherlands And Indonesian Countries. *Ganesha Law Review*, 2(1), 44-53.

Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.

Dewi, I. M. P. A. (2020). Persefektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. *Ganesha Law Review*, 2(1), 70-76.

Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. *Ganesha Law Review*, 2(1), 77-89.

- Gunawan, I. G. N. K. H. (2020). Imposition Of Sanctions Analysis Of Business Crime Criminal Abortion. *Ganesha Law Review*, 2(1), 90-95.
- Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review*, 2(1), 96-108.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 132-143.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Jaya, K. P., Sudiarmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167-179.
- Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.
- Mu'alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority (Construction Of A Village Hall In Adipasir Village, Rakit District Banjarnegara Regency). *Ganesha Law Review*, 3(1), 1-10.
- Sarga, E. A. P. (2021). The Authority Of The Village Consultative Body (BPD) In Preparing The Village Revenue And Expenditure Budget (Apbdes) In Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency In 2020. *Ganesha Law Review*, 3(1), 11-24.
- Fevtianinda, S., Hartariningsih, N., & Djatmiko, A. (2021). Procedures For Management And Withdrawal Of Parking Payments With "Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking). *Ganesha Law Review*, 3(1), 25-32.
- Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. *Ganesha Law Review*, 3(1), 33-42.
- Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. *Ganesha Law Review*, 3(1), 43-55.
- Saskarayani, I. A. G. M., & Puspawati, K. K. (2021). Legal Analysis Of Corruption Cases Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. *Ganesha Law Review*, 3(1), 56-67.
- Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In

Perspective Law And Ham. *Ganesha Law Review*, 3(1), 68-78.

Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79-84.

Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.

Dwipayani, D. M., & Fazriyah, N. (2021). Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. *Ganesha Law Review*, 3(2), 97-110.

Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111-124.

Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.